



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pembentukan Fraksi, Pemberhentian Antarwaktu, Efisiensi Rapat Pembahasan RUU, Dan Pembentukan Politik Kartel Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak

- Para Pemohon** : 1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.
2. Zidane Azharian KemalPasha
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) serta Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 347 ayat (1) dan Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 26 Juni 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Para Pemohon mendalilkan Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2024 serta Pasal 347 ayat (1) dan Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 347 ayat (1) dan Pasal 426 ayat (1) huruf

c UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon I berprofesi sebagai Advokat, sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak pilih (*voter*) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut: (a) pasal *a quo* yang pada pokoknya mengatur tentang persetujuan dari tiap-tiap fraksi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) telah secara aktual dan potensial melanggar hak Pemohon I dan Pemohon II. Secara aktual, dalam praktik selama ini persetujuan terhadap suatu RUU hanya diberikan oleh fraksi (bukan per individu anggota DPR) karena anggapan bahwa suara fraksi sudah cukup mewakili anggota DPR yang ikut didalamnya. Menurut Pemohon, UU 17/2014 seharusnya tidak memberikan kewenangan untuk melakukan persetujuan kepada fraksi, melainkan harus dilakukan *voting one man one vote* (setiap anggota DPR menyampaikan pendapat secara independen); (b) Terdapat frasa "yang diminta oleh pimpinan rapat" yang bersifat diskresioner, artinya anggota DPR tidak otomatis mendapat kesempatan menyampaikan suara kecuali diminta. Hal ini mengurangi transparansi dan partisipasi, yang menurut Pemohon I dan Pemohon II telah terlanggar hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai pemegang kedaulatan, karena DPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat yang utuh, melainkan sekadar kumpulan fraksi yang mengambil keputusan secara elitis. Secara potensial, suara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemilih tidak akan tercermin dan tidak terwakili secara langsung dalam pengambilan keputusan di DPR karena suara anggota DPR dikerdilkan oleh mekansime fraksi yang notabene berasal dari partai politik sehingga cenderung mewakili kebijakan partai politik. Praktik dimana persetujuan atau penolakan terhadap RUU cukup dinyatakan oleh fraksi bahkan tanpa dimintakan konfirmasi satu per satu kepada anggota DPR, telah menghilangkan makna representasi langsung antara rakyat dan wakilnya. Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 229 UU 17/2014 yang mengatur tentang semua rapat di DPR, telah melanggar hak Pemohon I dan Pemohon II secara aktual untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pasal *a quo* tidak secara eksplisit menyatakan bahwa rapat-rapat DPR wajib diselenggarakan di gedung DPR yang telah dibangun dan dibiayai oleh anggaran negara untuk mendukung seluruh aktivitas legislasi dan pengawasan. Ketidadaan pengawasan ini dimanfaatkan oleh DPR untuk menggelar rapat-rapat di hotel-hotel mewah atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan APBN, yang mengakibatkan pemborosan anggaran yang secara langsung atau tidak langsung merugikan warga negara sebagai pembayar pajak. Lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil karena pemilu serentak telah menyebabkan beberapa kerugian, antara lain: (a) melemahnya peran oposisi dan mekanisme koreksi; (b) mekanisme koreksi terhadap kekuasaan hanya dapat dilakukan setiap lima tahun sekali, yakni pada pemilu berikutnya. Artinya, jika terjadi penyimpangan kekuasaan atau kebijakan yang merugikan rakyat, tidak ada sanksi elektoral jangka pendek; (c) tidak memiliki jaminan bahwa suaranya dalam memilih wakil legislatif akan digunakan untuk fungsi pengawasan, karena legislatif seringkali menjadi bagian dari kekuasaan yang sama; (d) kehilangan hak untuk ikut serta dalam proses korektif dalam negara demokrasi. Kemudian, Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebagai pemilih (*voter*) akibat berlakunya norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017. Pasal *a quo* memberikan celah bagi partai politik untuk melakukan pengusuran caleg yang tidak favorit bagi partainya. Dalam praktiknya, partai politik memiliki kendali penuh atas struktur dan keputusan internal. Seorang calon legislatif terpilih dapat dengan mudah digeser apabila partai menganggapnya tidak sejalan dengan kepentingan partai atau elite tertentu. Sehingga, terdapat celah hukum untuk menggeser caleg terpilih lewat pemberhentian di partai politik.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, di mana Pemohon I berprofesi sebagai Advokat sedangkan Pemohon II merupakan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 yang menurut anggapan Pemohon I dan Pemohon II, hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, yang menurut Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan kedudukannya sebagai pemilih. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena persoalan konstitusionalitas yang dipermasalahkan telah jelas, maka menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa terdapat empat isu pokok yang didalilkan dan dimohonkan dalam petitum permohonan para Pemohon. *Pertama*, pernyataan persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting (*one man one vote*) dalam Rapat Paripurna Pembahasan RUU. *Kedua*, semua rapat DPR wajib dilakukan di gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik. Apabila dilakukan untuk kepentingan rapat dengar pendapat di daerah-daerah tertentu demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut. *Ketiga*, pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, yang masing-masing diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan jarak waktu 2,5 (dua setengah) tahun antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. *Keempat*, penggantian calon terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sebelum menjawab 4 (empat) isu pokok yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan bahwa keberadaan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah pada hakikatnya dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pembentukan lembaga permusyawaratan/perwakilan yaitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga negara dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel. Atas dasar dan pertimbangan tersebut, diperlukan undang-undang yang memuat pengaturan menuju terwujudnya lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Di samping itu, perkembangan sistem ketatanegaraan, pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dimaksudkan pula sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi *checks and balances*, yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang

memperjuangkan aspirasi masyarakat [vide Penjelasan Umum UU 17/2014]. Dalam kaitan ini, UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berkenaan dengan lembaga perwakilan tersebut, undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah UU 17/2014. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait fungsi legislasi, ditegaskan bahwa hal tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan) DPR didukung oleh berbagai perangkat, seperti, Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus, serta alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Di samping itu, DPR juga memiliki fraksi yang merupakan pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik dari hasil pemilihan umum. Karenanya, fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak, dan kewajiban anggota DPR. Dalam kaitannya dengan hak-hak anggota DPR, telah ditegaskan salah satunya adalah hak untuk menyampaikan usul dan pendapat. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib [vide Pasal 80 huruf c dan Pasal 220 ayat (3) UU 17/2014].

Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas frasa “pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR” dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tiap-tiap fraksi dapat memberikan pandangan fraksi, sedangkan persetujuan dan penolakan wajib diberikan oleh masing-masing anggota DPR melalui voting (*one man one vote*) dalam Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, oleh karena pada dasarnya yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan peran dan kewenangan fraksi yang ada di DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan fraksi di lembaga legislatif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 huruf e UU Parpol dan Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, serta Pasal 352 UU 27/2009, dibentuk oleh partai politik bukan dibentuk oleh MPR, DPR, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan juga bukan dibentuk oleh lembaga negara lainnya, sehingga jelas bahwa fraksi tersebut bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif tetapi bagian dari partai politik atau dengan kata lain keberadaannya di luar lembaga legislatif. Menurut Mahkamah, keberadaan fraksi harus dilihat dari sisi peranannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga legislatif, baik secara kelembagaan maupun terhadap masing-masing individu anggotanya. Fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai politik dapat mewarnai berbagai proses politik yang terjadi di tingkat alat kelengkapan, termasuk musyawarah antarfraksi dan pengambilan keputusan. Fraksi tidak hanya sekadar sebagai wadah berhimpunnya para anggota partai politik yang duduk di lembaga legislatif, tetapi lebih dari itu, keberadaan fraksi juga adalah untuk memudahkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Fraksi sebagai representasi partai politik di lembaga legislatif juga

merupakan wadah artikulasi dari aspirasi partai politik yang bersangkutan yang merupakan bagian dari aspirasi politik rakyat;

[3.11.5] Bahwa posisi fraksi yang demikian strategis, tidak saja terkait dengan proses pembahasan agenda legislatif menyangkut program legislasi nasional (Prolegnas), yakni, mengenai pembahasan atas suatu Rancangan Undang-Undang, akan tetapi lebih dari itu, fraksi juga berperan dalam proses penggunaan hak-hak anggota, baik secara kelembagaan maupun secara individu dalam menghadapi setiap persoalan atau isu tertentu. Dengan sistem pembahasan agenda lembaga legislatif yang bertumpu pada sikap fraksi, maka sulit diabaikan adanya pertimbangan atas desain komposisi dan kekuatan anggota masing-masing fraksi, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas para kader partai yang mengisinya. Selain itu, keberadaan fraksi adalah untuk mengordinasi anggota MPR, DPR, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, termasuk dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah;

[3.11.6] Menimbang bahwa dengan demikian keberadaan fraksi di lembaga legislatif, menurut Mahkamah merupakan konsekuensi logis dari sistem politik yang dianut di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang implementasinya dibuatlah sistem perwakilan melalui partai politik. Fraksi merupakan kepanjangan tangan dari suatu partai politik di lembaga perwakilan, sehingga keberadaan fraksi memang harus berada di lembaga perwakilan. Secara tidak langsung fraksi merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya, maupun melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan;

[3.11.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui lembaga MPR, DPR, dan DPRD yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 tersebut telah memberikan peran yang sangat besar bagi partai politik dalam menentukan dan menempatkan anggotanya dalam pemilihan umum untuk dipilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Mengingat peserta pemilihan umum anggota DPR atau DPRD adalah partai politik, maka tak seorang pun dapat menjadi anggota DPR atau DPRD tanpa melalui partai politik, sehingga untuk menjadi calon anggota DPR atau DPRD harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu menjadi anggota partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan pilar utama dan mempunyai peran strategis, antara lain, sebagai wadah untuk berkumpul atau berserikat, sarana penghubung timbal balik antara pemerintah dan rakyat, memadukan berbagai kepentingan, tempat merekrut calon-calon pemimpin negara, sarana pendidikan politik, serta memobilisasi pemilih agar ikut dalam pemilihan umum dan menentukan pilihannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi sebagaimana amanat UUD 1945, peran dan keberadaan partai politik sebagai infrastruktur politik merupakan suatu keniscayaan. Salah satu upaya memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD sebagai wadah bagi partai politik untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab partai politik yang memiliki anggota di MPR, DPR dan DPRD;

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi pertimbangan hukum berkaitan dengan peran dan kewenangan fraksi dan anggota DPR, termasuk dalam hal pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak sebuah RUU, telah tercakup dalam pertimbangan hukum Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 di atas. Terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian tersebut. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-X/2012 secara *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 171 UU 17/2014 dalam perkara *a quo*. Terlebih, berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketentuan yang menjamin hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat [vide Pasal 80 huruf c UU 17/2014]. Selain itu, dalam praktik pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR selama ini, pimpinan DPR selaku pimpinan rapat paripurna juga terlebih dahulu menanyakan kepada seluruh anggota DPR yang hadir apakah dapat menyetujui RUU yang telah dibahas dan disetujui dalam pembahasan tingkat I. Artinya, baik norma pasal *a quo* maupun praktik pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR dimaksud tidak mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak konstitusional anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasinya pada proses akhir legislasi sebuah RUU, yakni hak untuk menyatakan setuju sepenuhnya, setuju dengan catatan, atau menolak terhadap RUU yang hendak disahkan dalam rapat paripurna DPR. Sejumlah fakta empirik menunjukkan, selama ini jika terdapat anggota DPR yang tidak setuju termasuk tidak setuju dengan sikap fraksi, maka anggota DPR yang bersangkutan dapat menyatakan ketidaksetujuannya dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, pasal *a quo* tidak menutup atau meniadakan kemungkinan anggota DPR baik untuk bersikap sama atau berbeda dengan sikap fraksinya. Oleh karena itu, norma pasal *a quo* memungkinkan fraksi maupun anggota DPR untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap sebuah RUU menjadi undang-undang pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya para Pemohon mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 229 UU 17/2014 sepanjang tidak dimaknai semua rapat DPR wajib dilakukan di gedung DPR kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik dan apabila dilakukan untuk kepentingan rapat dengar pendapat di daerah-daerah tertentu demi kepentingan partisipasi yang bermakna dan dalam pelaksanaan rapat di luar gedung DPR tersebut, DPR wajib memberi informasi ke hadapan publik alasan pelaksanaan rapat tersebut.

Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat pasal *a quo* ditujukan untuk mengatur bagaimana sifat rapat di DPR, bukan mengatur perihal di mana rapat di DPR harus diselenggarakan. Sehingga, penambahan pemaknaan atas frasa “semua rapat di DPR” dalam Pasal 229 UU 17/2014 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon tidaklah tepat dilekatkan pada pasal yang secara spesifik mengatur mengenai bagaimana sifat rapat di DPR yang pada prinsipnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup, bukan tentang tempat di mana rapat DPR harus diselenggarakan sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 229 UU 17/2014 tersebut. Terlebih, jika terkait dengan rapat mengenai pembahasan RUU, menurut Mahkamah yang lebih esensial dan harus diimplementasikan adalah bukan tentang tempat di mana rapat tersebut harus diselenggarakan. Dalam hal ini, para Pemohon sepertinya hendak memberikan pemaknaan terhadap norma pasal *a quo* secara memaksa dan keluar dari konteks norma yang diatur dalam rumusan pasal *a quo*. Karenanya, sekali lagi Mahkamah ingin mengingatkan bahwa Pasal 229 UU 17/2014 telah dengan jelas menentukan bahwa “semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa di manapun rapat DPR diselenggarakan, maka sifat keterbukaan rapat itu menjadi prinsip yang utama dalam penyelenggaraan rapat di DPR. Sedangkan, sifat tertutupan rapat adalah merupakan suatu pengecualian yang harus didasarkan pada alasan tertentu dan alasan demikian disampaikan secara terbuka sebelum rapat yang bersifat tertutup dilakukan. Sedangkan, tentang tempat diselenggarakannya rapat DPR, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukan merupakan isu konstitusionalitas norma. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan

menurut hukum.

Selanjutnya, para Pemohon juga mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak menurut jenis pemilunya, yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, yang masing-masing diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan jarak waktu 2,5 (dua setengah) tahun antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa frasa “secara serentak” pada Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 memperkuat politik transaksional, menyulitkan rakyat untuk memberi kontrol dan koreksi, serta menciptakan inefektivitas dan inefisiensi anggaran. Sebelum lebih jauh mempertimbangkan norma yang dimohonkan pengujian, berkenaan dengan norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2025. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 *a quo*, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut.

“Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.

Bahwa dengan telah dikabulkannya substansi norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, terhadap norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, objeknya telah berubah karena secara normatif yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap norma Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma *a quo* haruslah dinyatakan telah kehilangan objek.

Selain itu, para Pemohon mendalilkan petitum alternatif, *pertama*, ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017; dan *kedua*, setidaknya inkonstitusionalitas bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon

khususnya pada bagian hal-hal yang diminta dalam ketentuan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017, khususnya pada bagian petitum yang intinya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap petitum alternatif pertama, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata substansi Pasal 426 ayat (1) UU 7/2017 yang mengatur tentang penggantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD merupakan ketentuan yang masuk ke dalam Bab XII UU 7/2017 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Dalam hal ini, Paragraf 4 tentang Penggantian Calon Terpilih mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan antara lain tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017]. Dengan demikian, *adressat* dari pasal *a quo* adalah calon anggota DPR, DPD, atau DPRD yang belum dilantik dan menjalankan tugas.

Sementara itu, berkaitan dengan penggantian calon terpilih anggota DPR atau DPRD sebagaimana permohonan para Pemohon yang diatur dalam UU 7/2017, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan prosedur penggantian antar waktu anggota legislatif yang sudah dilantik dan menjalankan tugas, sebagaimana diatur dalam UU 17/2014 tidak dapat begitu saja diterapkan sebagai aturan untuk penggantian calon terpilih yang belum dilantik dan belum menjalankan tugas representasinya. Dalam hal menyangkut calon terpilih yang sudah dilantik, yang hal ini berarti yang bersangkutan sudah resmi menjadi anggota DPR atau DPRD, UU 17/2014 telah mengatur prosedur dan proses pemberhentian (antar waktu) dan penggantinya. Dalam hal ini, untuk penggantian anggota DPR misalnya, UU 17/2014 mengatur dalam Bagian Kelima Belas tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara, yakni dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 244 UU 17/2014. Demikian pula, dalam hal anggota DPR yang diberhentikan dan hendak diganti tersebut berkeberatan, UU 17/2014 menyebutkan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam Pasal 241 ayat (1) UU 17/2014, yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Mekanisme demikian tidak diatur ketika penggantian dimaksud dilakukan terhadap calon terpilih yang belum dilantik sebagaimana diatur pada Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017. Namun menurut Mahkamah, ketiadaan pengaturan demikian tidak menyebabkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 serta merta menjadi inkonstitusional. Mahkamah mencermati bahwa calon terpilih tersebut masih dapat melakukan upaya hukum, yakni dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang sebagaimana yang terjadi dalam beberapa kasus di mana calon terpilih menggunakan upaya hukum melalui gugatan di peradilan perdata dan/atau peradilan tata usaha negara. Artinya, masih tersedia upaya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi calon terpilih yang belum dilantik tersebut guna mempertahankan haknya atau mendapatkan keadilan.

Selanjutnya, berkenaan dengan petitum alternatif kedua, para Pemohon memohon agar frasa “tidak lagi memenuhi syarat” pada norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang khusus untuk caleg terpilih dari DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota karena alasan pemberhentian sebagai anggota partai politik yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Mahkamah berpendapat bahwa penambahan rumusan sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dapat saja dilakukan, namun hal demikian menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk membuat pengaturan secara spesifik tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh calon terpilih anggota DPR atau DPRD yang terhadapnya

dilakukan penggantian sebelum dilakukan pelantikan dan apakah upaya hukum demikian dapat menunda proses penggantian terhadap calon terpilih anggota DPR atau DPRD yang bersangkutan. Hal terpenting bagi Mahkamah adalah apakah dengan ketiadaan pengaturan secara spesifik tersebut maka tertutup upaya hukum gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk memperjuangkan hak dari calon anggota terpilih tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah telah ternyata tersedia upaya hukum yang dapat digunakan melalui lembaga peradilan. Termasuk jika upaya hukum tersebut dilakukan, maka calon yang bersangkutan dapat meminta putusan atau penetapan provisional untuk menunda proses penggantian dirinya selaku calon terpilih.

Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon *a quo* berkenaan dengan norma Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 tidak bertentangan dengan hak untuk memajukan dirinya dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 171 ayat (1) huruf b dan Pasal 229 UU 17/2014 serta Pasal 426 ayat (1) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan berkenaan dengan pengujian konstiusionalitas Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 telah kehilangan objek.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.